



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muh. Yusuf, tempat lahir di Besu, tanggal 9 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Besu Kecamatan Morosi (Eks. Bondoala) Kabupaten Konawe,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azis Tory, bertempat tinggal di Desa Besu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 September 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ahsan alias Labio, alamat di Dusun/Lingkungan 1 Desa Pakue Kecamatan Morosi (sebelumnya Kecamatan Bondoala) Kabupaten Konawe,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvian Pradana Liambo, S.H., M.H., & Rekan, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sao-Sao BTN Blok E Nomor 23 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 4 September 2017 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh., telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa Paku, nomor: 140/01/DP/V/2010 dengan ukuran Panjang 142 meter dan lebar 81 meter serta berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Paku nomor:

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/05/DP/V/2010 selanjutnya dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesaksian Hak Atas Tanah dari para saksi batas tertanggal 03 Januari 2015 yang terletak di Desa Paku Kecamatan Bondoala (Morosi) Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Konawehea (Pohara)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Siti Hasni
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tambi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Anton.S
2. Bahwa tanah tersebut merupakan hak waris turun temurun dari orang tua ibu kandung Penggugat
 3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah produktif yang sejak orang tua ibu kandung Penggugat bernama Wemina (alm) sebelum dan sesudah menikah dengan orang tua (ayah) kandung Penggugat bernama Sawau (alm) telah menjadikan tanah tersebut sebagai kebun sekaligus tempat untuk bermukim.
 4. Selanjutnya Tergugat adalah merupakan sepupu dari Penggugat yang ketika masih kecil dititipkan oleh pihak keluarga kepada ibu kandung Penggugat dengan pertimbangan Tergugat telah ditinggal mati orang tuanya (ibu).
 5. Tergugat sebagai keluarga yang menumpang hidup kepada prang tua ibu kandung Penggugat membantu selayaknya orang yang menumpang hidup karena Penggugat sebagai anak kandung pada saat itu belum cukup umur untuk ikut membantu prang tuanya berkebun dan merawat tanaman selayaknya petani yang sampai akhirnya Tergugat menikah dan memisahkan diri dari orang tua ibu kandung Penggugat.
 6. Setelah ibu kandung Penggugat jatuh sakit dan orang tua (ayah) Penggugat mengalami kelainan kejiwaan, Tergugat kembali membantu merawat tanaman kebun orang tua kandung Penggugat.
 7. Tahun 2005 orang tua ibu kandung Penggugat meninggal dunia, selanjutnya Penggugat yang selanjutnya sejak menjadi yatim Penggugat tinggal di rumah keluarga lain sampai dengan tahun 2006. Sementara tanaman dan hasil-hasil kebun peninggalan almarhum prang tua ibu kandung Penggugat dipetik hasilnya oleh Tergugat.
 8. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 2007 ketika Penggugat merantau ke Wan Jaya, sementara hasil kebun sebagaimana yang disebutkan di atas dimanfaatkan secara terus menerus oleh Tergugat, dan hal ini tidak

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipermasalahan oleh Penggugat karena yang dipetik hanya hasil tanaman kebun peninggalan orang tua ibu kandung Penggugat.

9. Tahun 2010 Penggugat kembali ke kampung untuk bersitaturahmi dengan keluarga sekaligus mengurus kebun tanah warisan peninggalan orang tua ibu kandung Penggugat yang hasilnya selama ini dipetik oleh Tergugat. Setelah mengurus tanah kebun warisan peninggalan orang tua ibu kandung Penggugat, Penggugat kembali keperantauan.
10. Tahun 2014 Penggugat kembali ke kampung halaman dan Penggugat kembali untuk mengurus tanah kebun peninggalan orang tua ibu kandung Penggugat, namun di luar dugaan ternyata Tergugat yang selama ini hanya mengambil hasil-hasil tanah kebun peninggalan orang tua ibu kandung Penggugat justru ada indikasi untuk mengambil alih dan menguasai kebun tersebut.
11. Dengan tetap beritikad baik sebagai keluarga, permasalahan ini dibicarakan ditingkat Kepala Desa untuk mencari solusi yang terbaik. Namun upaya tersebut tidak berakhir dengan baik karena Tergugat berkeras untuk mengambil tanah secara paksa tanah kebun warisan dari orang tua ibu kandung Penggugat.
12. Keadaan ini berlarut-larut sampai pada akhirnya Tergugat justru melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian.
13. Bahwa perbuatan Tergugat selain dengan upaya paksa secara sepihak untuk mengambil alih tanah kebun warisan peninggalan orang tua ibu kandung Penggugat yang hasil-hasilnya selama ini dinikmati oleh Tergugat berupa hasil kebun, Tergugat juga telah mengkomersilkan tanah kebun tersebut untuk penambangan pasir sungai Konaweha dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebelah Timur lokasi tersebut berbatasan dengan sungai Konaweha (Pohara), kemudian Tergugat melalui komunikasi/kerjasama dengan oknum Sdr. Dedy warga Desa Paku Kec.Morosi Kab.Konawe melakukan penyedotan pasir Sungai dengan motif menyimpan mesin penyedot pasir pada area sungai yang berbatasan langsung dengan kebun tersebut yang kemudian ditampung juga pada area yang berbatasan langsung dengan kebun yang dimaksud.
 - b. Bahwa dengan kerjasama antara Tergugat dengan oknum sdr.Dedy warga Desa Paku Kec.Morosi Kab.Konawe, aktivitas penyedotan pasir sungai dengan motif sebagaimana yang disebutkan di atas dilakukan, meskipun Penggugat sudah melakukan upaya persuasif dengan

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkomunikasikan secara baik-baik dan kekeluargaan baik kepada Tergugat maupun kepada oknum sdr. Dedy namun upaya Penggugat secara persuasive tersebut tidak dihiraukan.

- c. Berdasarkan hal di atas sdr. Muh. Yusuf yang dalam hal ini selaku pemberi kuasa Penggugat telah melaporkan kepada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari pada tanggal 1 Maret 2017, kemudian pada tanggal 30 Juli 2017 dan pada tanggal 14 Agustus 2017.
 - d. Bahwa setelah laporan tersebut dilayangkan oleh sdr. Muh. Yusuf yang dalam gugatan ini selaku pemberi kuasa Penggugat, akhirnya terungkap bahwa aktivitas penambangan pasir sungai Konawe yang dilakukan oleh oknum sdr. Dedy warga Desa Paku Kec. Morosi Kab. Konawe melalui kerjasama dengan pihak Tergugat pada titik yang berbatasan langsung dengan tanah kebun Penggugat ternyata illegal dan liar karena tidak memiliki rekomendasi teknis dari pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV Kendari berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat No.37/PRT/M/2015 Pasal 35 ayat (1) Izin penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pembuangan air limbah ke sungai dan kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai, diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.
14. Selanjutnya dengan menelaah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas, secara fakta hukum adalah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang telah melanggar hak-hak hukum Penggugat yang bukan saja sangat merugikan secara moril tetapi juga merugikan secara materil karena Penggugat terhalang dan atau tidak dapat lagi memanfaatkan tanah perkebunan tersebut dengan segala fungsinya.
15. Berdasarkan hal-hal yang telah kami paparkan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua/Majelis Pengadilan Negeri Unaaha dapat mengabulkan permohonan gugatan Penggugat, mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dapat memanggil, memeriksa kemudian memberikan perkara ini dengan putusan yang seadil adilnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara ini berkenan mengeluarkan putusan seta yang amarnya sebagai berikut:

1. Memerintahkan/menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan pengambilan hasil-hasil tanaman pada tanah kebun yang dimaksud sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini (in creacht)
2. Memerintahkan/menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk menghentikan aktivitas dalam kaitannya kerjasama Tergugat untuk kegiatan penambangan pasir secara illegal yang dilakukan oleh oknum sdr.Dedy warga Desa Paku Kec.Morosi Kab.Konawe dengan motif sebagaimana yang dijelaskan di atas yakni dengan menyimpan mesin penyedot pasir pada area sungai yang berbatasan langsung dengan tanah kebun dalam perkara ini yang kemudian ditampung juga pada area yang berbatasan langsung dengan kebun tersebut, sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini (in creacht)

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,
2. Bahwa sdr. Muh.Yusuf selaku pemberi kuasa Penggugat adalah warga Desa Besu Kec.Bondoala (Morosi) Kab.Konawe Sulawesi Tenggara, dan sebagai yang berhak tanah kebun (obyek sengketa) dengan ukuran Panjang 142 meter dan lebar 81 meter yang terletak di Desa Paku Kecamatan Bondoala (Morosi) Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Konawe (Pohara)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sitti Hasni
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tambi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Anton.S
3. Bahwa oleh karena adanya upaya paksa secara sepihak dari Tergugat tidak menutup kemungkinan jika Tergugat memiliki segala dokumen, macam swatsurat tertulis apapun namanya yang berkenaan dengan balk itu sertifikat maupun pengalihan atau penguasaan atau lainnya, maka segala macam surat-surat atas nama Tergugat atau siapa saja yang menggunakannya yang berkaitan dengan tanah kebun warisan Penggugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang masuk dan memanfaatkan tanah kebun tersebut dengan segala fungsinya tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan tindakan Tergugat memanfaatkan tanah kebun tersebut yang berbatasan langsung dengan sungai Konawe (Pohara) dengan bekerjasama oknum sdr.Dedy warga Desa Paku Kec.Morosi Kab.Konawe untuk melakukan penambangan pasir sungai secara illegal dengan motif sebagaimana yang dijelaskan di atas yakni dengan menyimpan mesin penyedot pasir pada area sungai yang berbatasan langsung dengan tanah kebun dalam perkara ini yang kemudian ditampung juga pada area yang berbatasan langsung dengan tanah kebun yang dimaksud, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa hilangnya hak Penggugat untuk menguasai mengolah dan memanfaatkan serta memiliki tanah kebun tersebut dengan itaksiran kerugian sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanpa syarat dan beban apapun juga.
7. Menghukum pula Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan tanah kebun obyek sengketa dengan apa dan siapa saja atau apapun kaitannya dengan obyek sengketa Penggugat dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan hingga di laksanakannya putusan.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar vij voorraad) walaupun adanya upaya hukum lain dari pihak Tergugat, banding maupun Kasasi.
10. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsidiar

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak penggugat datang Kuasa Insidentilnya yaitu Azis Tory berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W23.U5/1345.a/HT.01.09/2017/PN Unh tanggal 6 september 2017, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya yaitu

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvian Pradana Limbo, S.H., M.H., & Rekan yang berkantor di Jalan Sao-sao BTN Blok E Nomor 23 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk lely Salempang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt.G/2017/PN Unh;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui.
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak Sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007 hal 53-54, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008. Bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :
 - a. Advokat ;
 - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2);
 - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
 - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
 - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/POLRI untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga Sedarah atau Semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah;

Dalam pengajuan gugatan, Prinsipal mewakilkan kepada kuasa hukumnya yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda atau dalam hal ini prinsipal memberikan kuasa kepada Suami dari Ipar Penggugat (Lago) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 295 BW bahwa Keluarga semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, ialah sesuatu antara seseorang diantara suami istri dan para sedarah dari yang lain. Tiada kekeluargaan semenda antara para keluarga sedarah si suami dan keluarga si istri dan sebaliknya. "Bahwa karena Kuasa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dipengadilan negeri unaaha maka Sehingga patut kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), karena objek gugatan yang didalilkan Penggugat dalam poin 1 gugatannya yang menyatakan "bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan surat keterangan tanah (SKT) dari kepala desa paku nomor: 140/01/DP/V/2010 dengan ukuran panjang 142 meter dan lebar 81 meter serta berdasarkan surat keterangan waris dari kepala desa Paku nomor : 140/05/DP/V/2010 selanjutnya dilengkapi dengan surat pernyataan kesaksian hak atas tanah dari para saksi batas tertanggal 03 Januari 2015 yang terletak di Desa Paku Kec. Bondoala (Morosi) Kab. Konawe. Sedangkan Tanah yang dikuasai Tergugat adalah sebidang tanah seluas 7.708 M2 yang terletak di Desa Paku Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. sesuai yurisprudensi MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Sehingga patut kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), dimana dalam Posita Penggugat "menyatakan tindakan Tergugat yang masuk dan memanfaatkan tanah kebun tersebut dengan segala fungsinya tanpa izin Penggugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum" akibat adanya kerjasama oknum sdr. Dedy warga Desa Paku Kec. Morosi Kab. Konawe



untuk melakukan penambangan pasir secara ilegal dengan motif sebagaimana yang dijelaskan diatas yakni dengan menyimpan mesin penyedot pasir pada area sungai yang berbatasan langsung dengan tanah kebun yang dimaksud. Bahwa wilayah sungai dan tempat penampungan pasir sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukan merupakan objek sengketa yang kemudian menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat, hal ini menimbulkan kontradiksi antara posita dan Petitum Penggugat. Sehingga patut kiranya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa seperti yang didalilkan Penggugat pada Poin 1 gugatannya bukan merupakan hak waris turun temurun dari ibu kandung Penggugat (atas nama alm. Wemina) seperti yang didalilkannya Penggugat dalam point 2 gugatannya, melainkan adalah warisan dari Kakek Tergugat & Penggugat atas nama alm. Duali kepada Ibu Tergugat atas nama alm. Meda dan Bapak Tergugat atas nama alm. Husen dan Tergugat sendiri.
2. Terhadap objek sengketa yang telah diwariskan oleh kakek Tergugat kepada orang tua Tergugat tersebut, Tergugat telah membayar pajaknya sejak tahun 1996 hingga saat ini dan telah dibuatkan surat penguasaan fisik oleh kepala Desa Paku atas nama Asmun Barli pada tanggal 19 Juni 2014, dengan nomor surat : 140 / 08 / 019 / DP 2014 dengan Luas Sebidang Tanah 7.708 M2 yang terletak di Desa Paku Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : 136 M berbatasan dengan: Tambi
 - Sebelah Selatan: 99 M berbatasan dengan: Anton Sine
 - Sebelah Timur: 82 M berbatasan dengan: Sungai Konawe
 - Sebelah Barat: 56 M berbatasan dengan: Siti Hasni

Sedangkan Objek gugatan yang diuraikan pada poin 1 gugatan Penggugat berbeda ukuran. Dalam hal ini luas dan objek sengketa yang dimaksud Penggugat menjadi Kabur (*obscur libel*) sesuai yurisprudensi MA RI No.81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan



yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Sehingga patut kiranya gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

3. Bahwa dalam silsilah keluarga Ibu Tergugat adalah kakak Ibu Pengugat (Ibu Tergugat anak ke-2 sedangkan Ibu Pengugat anak ke-6). Tanah tersebut sejak diwariskan oleh Kakek Tergugat atas nama Duali kepada Ibu Tergugat (atas nama alm. Meda), telah digarap dan diolah sebagai Kebun oleh Orang Tua Tergugat dan Tergugat Sendiri sejak Tahun 1970 dimana tanaman pertama yang ditanam oleh Tergugat sendiri berupa pohon kelapa sebanyak 3 Pohon, yang sampai saat ini masih ada. Didalam objek sengketa selain pohon kelapa tanaman yang ditanam oleh Tergugat berupa tanaman jangka pendek seperti sayur-mayur dan buah-buahan. hingga orang tua Tergugat meninggal dan hingga saat ini masih diolah oleh Tergugat sendiri dan tidak pernah dijadikan Tempat untuk bermukim (tempat tinggal). Pada saat Ibu Pengugat belum menikah, ibu pengugat hanya membantu kakaknya yaitu ibu tergugat di Kebun, dan menumpang Tinggal Dirumah orang Tua Tergugat (kakak Ibu Pengugat) hingga Ibu dan Ayah Pengugat menikah dan Pengugat lahir (mereka masih tinggal dirumah Orang Tua Tergugat/Tergugat). Sehingga apa yang didalakan Pengugat dalam gugatannya pada poin 3 yang menyatakan "Bahwa tanah tersebut merupakan tanah prouktif yang sejak orang tua Ibu kandung Pengugat bernama Wemina (alm) sebelum dan sesudah menikah dengan orang tua (ayah) kandung Pengugat bernama Sawau (alm) telah menjadikan tanah tersebut sebagai kebun sekaligus tempat untuk bermukim" adalah suatu kebohongan besar.
4. Bahwa dalil Pengugat dalam gugatannya pada point 4 yang menyatakan bahwa " selanjutnya Tergugat adalah merupakan sepupu dari pengugat yang ketika masih kecil dititipkan oleh pihak keluarga kepada ibu kandung Pengugat dengan pertimbangan Tergugat telah ditinggal mati oleh orangtuanya (ibu)." Juga merupakan sebuah kebohongan besar malah sebenarnya orang tua Pengugat dan Pengugatlah yang menumpang tinggal/menumpang hidup di rumah Tergugat hingga ibu Pengugat Sakit (buta) sejak tahun 1983 dan sejak usia 2 (dua) tahun Pengugat diasuh oleh Tergugat sampai akhirnya orang tua Pengugat bercerai dan Ibu Pengugat meninggal dunia ditahun 2005, serta ayah pengugat meninggal pada Tahun 2011 dimana sebelumnya mengalami kelainan jiwa. Bagaimana mungkin Tergugat dititipkan kepada Ibu pengugat sementara



usia Ibu penggugat dan tergugat tidak jauh bedanya terlebih lagi kesehatan orang tua penggugat mengalami gangguan.

Sehingga dalil penggugat dalam Poin 5 gugatannya yang menyatakan “bahwa tergugat sebagai keluarga yang menumpang HIDUP pada orang tua ibu kandung penggugat membantu selayaknya orang yang menumpang hidup karena penggugat sebagai anak kandung pada saat itu belum cukup umur untuk ikut membantu orangtuanya berkebun dan merawat tanaman selayaknya petani yang sampai akhirnya penggugat memisahkan diri dari orang tua ibu kandung penggugat” adalah suatu hal yang diputar balikan oleh penggugat, seperti yang penggugat dalilkan bahwa pada saat itu penggugat masih kecil (belum cukup umur) sehingga penggugat belum mengerti bahwa sebenarnya penggugat dan orang tuanyalah yang menumpang hidup kepada tergugat dirumah tergugat.

5. Bahwa sangatlah jelas dalam gugatan penggugat, yang mengelola kebun (objek sengketa) sejak di wariskan oleh kakek tergugat dan penggugat (atas nama duali) hingga saat ini adalah tergugat, sementara penggugat tidak pernah membantu tergugat mengelola kebun tersebut. sudah barang tentu yang mendapatkan hasil dari kebun tersebut adalah tergugat. sementara terlihat jelas dalam gugatan penggugat pada point 7 hingga poin 12 penggugat semenjak tahun 2006 hingga tahun 2010 tidak lagi tinggal dirumah tergugat. dan hanya datang untuk mengklaim kebun (objek sengketa) dan hasilnya kepada tergugat maka sebenarnya yang memiliki itikad buruk terhadap objek sengketa adalah penggugat sehingga gugatan penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh majelis hakim.
6. Bahwa Terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 140/01/DP/V/2010 dengan ukuran Panjang 142 meter dan Lebar 81 meter merupakan surat yang tidak memiliki kekuatan hukum/legal standing dalam perkara sengketa tanah ini, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 593/570 tanggal 22 Mei 1984, tentang pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah seperti yang diatur oleh PMDN No.6 tahun 1972. Maka Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak berlaku lagi atau bukan merupakan surat yang sah dalam kepemilikan tanah (Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, hal. 326.)



7. Bahwa objek gugatan yang didalilkan Penggugat dalam poin 1 gugatannya yang menyatakan "bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan surat keterangan tanah (SKT) dari kepala desa paku nomor: 140/01/DP/V/2010 dengan ukuran panjang 142 meter dan lebar 81 meter serta berdasarkan surat keterangan waris dari kepala desa Paku nomor : 140/05/DP/V/2010 selanjutnya dilengkapi dengan surat pernyataan kesaksian hak atas tanah dari para saksi batas tertanggal 03 Januari 2015 yang terletak di Desa Paku Kec. Bondoala (Morosi) Kab. Konawe. dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Konaweheha (Pohara)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sitti Hasni
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tambi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Anton S.

Merupakan sebuah kebohongan besar, karena berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Paku Nomor : 140/08/010/DP/2017, menerangkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 140/01/DP/V/2010 dengan ukuran Panjang 142 meter dan Lebar 81 meter serta Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Paku Nomor : 140/05/DP/V/2010. selanjutnya dilengkapi dengan surat pernyataan kesaksian hak atas tanah dari para saksi batas tertanggal 03 Januari 2015 yang terletak di Desa Paku Kec. bondoala (morosi) kab. konawe. tidak pernah tercatat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat desa paku, sebagaimana yang dimaksud oleh muh. yusuf dalam gugatan perdata nomor : 09/pen.pdt/2017/pn.unh pada sengketa lahan melawan achsan. maka patut kiranya gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

8. Sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pada poin 14 yang pada intinya menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah sesuatu hal yang keliru, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi. Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu :
- Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum
 - Adanya Kesalahan dari pihak pelaku



- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

9. Terhadap objek sengketa tergugat tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat, karena objek sengketa merupakan tanah yang diberikan langsung oleh kakek tergugat dan dikuasai sejak tahun 1970 sampai saat ini serta diolah untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari tergugat, bahkan orang tua penggugat (semasa hidup) dan penggugat sendiri turut menikmati hasil kebun olahan tergugat. dalam Putusan MA RI Nomor : 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu". Sehingga tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Tergugat tidak melakukan sebuah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya sebab kerugian yang didalilkan penggugat yang diakibatkan oleh penambahan pasir tidak memiliki koherensi atau hubungan dengan objek sengketa sebab penambahan pasir tidak berada didalam objek sengketa. Sehingga unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak berdasar sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya terhadap tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat terhadap tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab, yakni Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 16 November 2017, dan Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan tertanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/01/DP/V/2010 tertanggal 05 Mei 2010, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Hak Atas Tanah tertanggal 03 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Waris nomor : 140/05/DP/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun nomor 13/DB/II/2007 tertanggal 21 Februari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00026 atas nama Hj. Hudia tertanggal 11 November 2013, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Sora bin Mado**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah keluarga jauh dari Penggugat, kenal dengan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan karena ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Paku Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe tepatnya di tepi Kali Konaweha;
- Bahwa tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kali Konaweha, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Sine, dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Siti Hasni.
- Bahwa saksi lahir di Desa Paku dan saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Paku Kecamatan Bondoala (sekarang Kecamatan Morosi) Kabupaten Konawe dari tahun 2010 sampai tahun 2013 sehingga sering melihat lokasi tanah objek sengketa tersebut hingga sekarang bahkan saksi pernah masuk ke dalam tanah objek sengketa dan mengambil anakan pisang. Selain itu rumah saksi juga masih satu lingkungan dengan lokasi tanah objek sengketa dan hanya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi melihat Tergugat yang mengolah sendiri tanah tersebut dengan menanam tanah objek sengketa dengan tanaman pisang bahkan saksi sudah melihat Tergugat mengolah tanah objek sengketa pada saat saksi masih menjadi Kepala Desa Paku Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.
- Bahwa sebelum Tergugat mengolah tanah objek sengketa, orang tua Penggugat sudah terlebih dulu mengolah tanah tersebut serta menanaminya dengan tanaman sayur-sayuran, tanaman kakao, dan 1 (satu) pohon tanaman kelapa.
- Bahwa Berdasarkan cerita dari orang tua saksi bahwa pemilik awal tanah objek sengketa adalah orang tua Wemina karena orang tua saksi pernah melihat orang tua Wemina mengolah tanah tersebut. Selanjutnya tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diolah oleh Wemina setelah orang tuanya meninggal 30 (tiga puluh) tahun yang lalu.

- Bahwa Wemina mempunyai saudara kandung bernama Nusi dan Wemeda. Wemeda itu adalah ibu kandung Tergugat.
- Bahwa nama orang tua kandung Penggugat yaitu Sawau dan Wemina. Wemina merupakan istri kedua dari Sawau karena sebelumnya Sawau sudah pernah beristri yang bernama Saenudi. Sedangkan nama orang tua kandung Tergugat yaitu Husen dan Wemeda.
- Bahwa Sawau dan Saenudi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Saenudin, Mia, dan Warumi. Sedangkan Sawau dan Wemina hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Yusuf alias Tero atau Penggugat.
- Bahwa Sawau dan Wemina sudah meninggal. Sawau meninggal pada tahun 2012 di rumah salah seorang anaknya yang berasal dari istri pertamanya sedangkan Wemina meninggal sebelum tahun 2012.
- Bahwa Husen dan Wemeda sudah meninggal pada saat Tergugat masih sangat kecil sehingga Wemina dan Sawau memelihara serta mengasuh Tergugat hingga dewasa di rumah mereka.
- Bahwa Wemina dan Sawau mempunyai rumah di dalam tanah objek sengketa dan tinggal di rumah tersebut bersama-sama Tergugat saat Tergugat masih kecil dan di rumah itu pula Penggugat dilahirkan. Namun setelah beberapa waktu Wemina, Sawau, dan Penggugat membangun rumah di kampung dimana kebanyakan warga bertempat tinggal sedangkan Tergugat memisahkan diri dan tinggal bersama keluarganya sendiri karena saat itu Tergugat sudah berumah tangga.
- Bahwa pada saat Wemina sakit dan dirawat oleh Tergugat, dikarenakan rumah milik Sawau dan Wemina sudah rusak sehingga Penggugat kadang-kadang tinggal di rumah Tergugat dan kadang-kadang pula tinggal di rumah sepupu-sepupunya yang lain.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada waktu Tergugat masih kecil ia turut membantu di tanah objek sengketa yang dijadikan kebun oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat mulai mengolah tanah objek sengketa ketika Wemina mulai sakit atau buta. Saat itu Tergugat sudah berkeluarga dan memiliki rumah sendiri sehingga Tergugat membawa Wemina untuk tinggal bersamanya di rumah Tergugat.

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu rumah tangga Sawau dan Wemina sudah tidak harmonis ditandai dengan jaranganya Sawau tinggal di rumah dan hanya datang sesekali mengunjungi Wemina dan Penggugat. Sementara Penggugat pada saat itu masih sangat muda dan belum berkeluarga.
- Bahwa Sawau masih mengolah tanah objek sengketa setelah Wemina Meninggal dengan cara membersihkan dan memetik hasil dari tanaman yang tumbuh di dalam tanah tersebut.
- Bahwa Penggugat biasa pergi menggarap tanah objek sengketa dan memetik buah kakao namun ketika Penggugat menjemur buah kakao tersebut, Tergugat sering datang mengambil buah kakao yang dijemur oleh Penggugat tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat yang lebih intensif mengolah tanah objek sengketa sedangkan Penggugat tidak menetap di kampung dimana tanah objek sengketa berada dan pernah pergi ke Irian tetapi sekarang sudah menetap di Desa Paku.
- Bahwa dikarenakan tanah objek sengketa sudah diolah sepenuhnya oleh Tergugat maka Tergugat melarang Penggugat untuk turut mengolah tanah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar bahwa tanah objek sengketa sudah diberikan kepada Tergugat.
- Bahwa tanah objek sengketa memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) karena Penggugat pernah mendatangi saksi dan meminta untuk dibuatkan SKT atas tanah objek sengketa tersebut tertanggal 5 Mei 2010.
- Bahwa Bukti surat P-1 dan P-3 adalah surat-surat atas tanah objek sengketa yang dibuat oleh pemerintah Desa Paku atas permintaan Penggugat pada saat saksi masih menjadi Kepala Desa Paku dan benar bahwa surat-surat tersebut saksi tandatangani sebagai Kepala Desa Paku saat itu.
- Bahwa Tanah objek sengketa mempunyai surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Tergugat yang pernah saksi tanda tangani dan setahu saksi PBB atas tanah objek sengketa tersebut baru ada setelah tahun 1985. Sebelum tahun 1985 hanya ada Ipeda.

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Tambi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.
- Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Paku Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah Tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik saksi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kali Konawe, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Sine, dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Siti Hasni.
- Bahwa Menurut cerita orang tua saksi bahwa yang pertama kali mengolah tanah objek sengketa adalah Wemina yaitu ibu Penggugat yang merupakan tante dari Tergugat dan saksi juga pernah melihat langsung Wemina mengolah tanah tersebut.
- Bahwa Wemina Bersama suaminya yang bernama Sawau dan dilanjutkan oleh Tergugat mengolah tanah objek sengketa karena Wemina sakit buta dan saat itu Penggugat masih kecil.
- Bahwa pada saat Sawau dipenjarakan karena meracuni orang, Wemina masih sehat dan tinggal sendiri di dalam tanah objek sengketa sambil mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat berada di Desa Paku dan menjaga Wemina karena saat itu Tergugat belum menikah sambil ikut membantu Wemina mengolah tanah objek sengketa.
- Bahwa Setahu saksi Sawau sering datang mengambil hasil kebun dari dalam tanah objek sengketa dan karena saat itu Sawau ditakuti oleh keluarga Wemina sehingga Tergugat menjaga Wemina sambil turut mengolah tanah objek sengketa.
- Bahwa Setahu saksi tanah warisan yang berada di sekitar tanah saksi adalah tanah yang sekarang dimiliki oleh Siti Hasni. Sedangkan tanah objek sengketa adalah tanah yang dibuka dan diolah pertama kali oleh Wemina.
- Bahwa Penggugat pernah merantau keluar daerah.
- Bahwa saat ini ada kegiatan menambang pasir yang merupakan penumpukan endapan pasir di pinggir lokasi tanah objek sengketa.

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berstatus sebagai anak tinggal dan hanya membantu-bantu saja pekerjaan Sawau dan Wemina di dalam tanah objek sengketa.

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Anton Sine**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.
- Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut Terletak di Desa Paku Kecamatan Morosi (sekarang) Bondoala (dulu) Kabupaten Konawe.
- Bahwa tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat, di sebelah Timur berbatasan dengan Kali Konawe, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hugi.
- Bahwa Sejak tahun 1973 ketika saksi masih bersekolah di SD dan baru berusia sekitar 8 (delapan) tahun, Wemina sudah mengolah tanah objek sengketa. Saat itu Wemina belum menikah atau masih gadis.
- Bahwa wemina menikah dengan Sawau dan tinggal di tanah objek sengketa.
- Bahwa Wemina sudah meninggal pada tahun 2005.
- Bahwa Wemina dan Sawau bercerai pada sekitar tahun 2000-an ketika Wemina mulai mengalami kebutaan. Pada awal mengalami kebutaan, Wemina tinggal bersama dengan istri Azis Tory lalu kembali ke rumahnya yang berada di dalam tanah objek sengketa dan terakhir tinggal di rumah Tergugat hingga meninggal.
- Bahwa Tergugat yang mengolah tanah objek sengketa dan memetik hasil dari dalam tanah objek sengketa setelah Wemina mengalami kebutaan dan tinggal di rumah Tergugat dan pada saat itu Penggugat belum menikah dan tempat tinggalnya pun tidak menentu. Bahkan ketika Wemina meninggal pun Penggugat sedang merantau ke Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat membantu Tergugat mengolah tanah objek sengketa. Setahu saksi Penggugat hanya biasa meminta uang dari hasil yang diambil dari dalam tanah objek sengketa.

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada kesepakatan dengan pemerintah setempat bahwa pemilik tanah-tanah yang terletak di pinggir Kali Konaweha dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari pinggir tanah ke arah Kali Konaweha maka area sepanjang 10 (sepuluh) meter tersebut adalah wilayah yang boleh dikelola oleh pemilik tanah sehingga Tergugat bebas untuk menambang pasir sejauh 10 (sepuluh) meter dari pinggir tanah objek sengketa ke arah Kali Konaweha.
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bekerjasama dengan Dedi selama 2 tahun menambang pasir dan pasir tersebut di tampung di kebun atau tanah milik saksi.
- Bahwa harga atau bayaran yang diberikan Dedi kepada Tergugat tiap kali mengambil atau menambang pasir dari tanah objek sengketa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per rit.

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Ahsan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 1 Juli 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama wajib pajak Ahsan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 27 Juni 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak Achsan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Achsan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Achsan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Achsan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Achsan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 19 Juni 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-10 tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Paledo**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan yaitu karena ada tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Paku Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe;
- Bahwa tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kali Konawe, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Sine, dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Siti Hasni.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 1970-an saat saksi masih bersekolah di SD. Saat itu saksi juga ikut membantu menanam di dalam tanah objek sengketa

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menanam tanaman jangka pendek seperti kacang tanah, jagung, dan terong.

- Bahwa pada saat itu saksi dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Wemina dan Sawau di rumah mereka karena ibu saksi dan ibu Tergugat sudah meninggal sehingga saksi melakukan itu untuk membantu Wemina sebagai tante saksi.
- Bahwa rumah Sawau dan Wemina terletak di jalan poros, bukan di dalam tanah objek sengketa karena rumah yang ada di dalam tanah objek sengketa sudah rusak. Kemudian rumah yang berada di jalan poros tersebut sudah lama dijual oleh Penggugat.
- Bahwa Wemina memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya
- Bahwa anak anak Sawau dan Wemina hanya satu orang yaitu Penggugat;
- Bahwa Setelah Wemina meninggal karena sakit buta dan meninggal di rumah Tergugat, Tergugat yang melanjutkan mengolah tanah objek sengketa karena Penggugat tidak menetap dan sering meninggalkan kampung bahkan Penggugat pernah pergi ke Malaysia pada tahun 2005 sampai tahun 2010. Setelah kembali dari Malaysia, Penggugat menetap hingga sekarang di kampung dan tinggal di rumah Azis Tory.
- Bahwa Penggugat tidak pernah dan tidak pernah berusaha untuk mengolah tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa sudah terlanjur diolah oleh Tergugat selama puluhan tahun dan tanah tersebut sudah penuh dengan tanaman.
- Bahwa Penggugat berusia sekitar 15 (lima belas) tahun ketika pergi ke Malaysia dan tujuan Penggugat pergi ke Malaysia yaitu untuk mencari uang.
- Bahwa Tergugat biasa memberikan hasil kebun berupa pisang kepada Penggugat.
- Bahwa rumah milik Wemina yang dulu berada di dalam tanah objek sengketa merupakan rumah rumah kebun yang digunakan pada saat ada yang kerja di dalam tanah objek sengketa tetapi tidak ditinggali.
- Bahwa Saksi dapat mengenali bukti surat T-10 sebab saksi turut bertanda tangan di dalam bukti surat tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Asmun Barli, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga terhadap penggugat maupun dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kerabat Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.
- Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun 2 Desa Paku Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.
- Bahwa luas tanah objek sengketa 7.708 m² (tujuh ribu tujuh ratus delapan meter persegi). Tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kali Konawe, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Sine, dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Siti Hasni.
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah melihat Tergugat berada di tanah objek sengketa sejak saksi masih kecil yaitu pada tahun 1982 ketika saksi masih duduk di kelas 6 SD.
- Bahwa pada saat itu Wemina masih sehat dan kuat namun kemudian Wemina jatuh sakit atau buta sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan sejak saat itu Wemina berhenti mengolah tanah tersebut. Akhirnya tanah objek sengketa diolah sendiri oleh Tergugat.
- Bahwa Wemina sudah meninggal sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu di rumah Tergugat.
- Penggugat tidak berada di Desa Paku ketika Wemina meninggal dunia karena saat itu Penggugat sedang berada di Wakatobi.
- Bahwa Tergugat memiliki surat-surat tanah atas tanah objek sengketa berupa Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Tanah dan PBB atas nama Tergugat.
- Penggugat tidak memiliki surat-surat atas tanah objek sengketa.

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Basra, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.
- Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Paku Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.
- Bahwa Tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kali Konawe, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Sine, dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Siti Hasni.
- Bahwa Tergugat masih kecil dan tinggal di tanah objek sengketa bersama Wemina yaitu ibu Penggugat.
- Bahwa nama suami Wemina adalah Sawau dan memiliki anak yaitu Penggugat;
- Bahwa sebelum Wemina menikah dengan Sawau, Tergugat sudah tinggal bersama-sama dengan Wemina di dalam tanah objek sengketa dan pada saat Tergugat menikah lalu Tergugat tinggal di dekat jalan poros.
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari orang tua Wemina dan saat ini Wemina sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang mengolah tanah objek sengketa setelah Wemina meninggal dunia adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat tidak mengolah tanah objek sengketa sebab tanah objek sengketa sudah diolah oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat dan Wemina tinggal di rumah kebun yang terletak di dalam tanah objek sengketa.

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **Bastian Hadat**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa di Desa Paku atau Desa Morosi sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Paku Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe.
- Bahwa Tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kali Konawe, di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Sine, dan di sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Siti Hasni.
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa ada tambang pasir sehingga Penggugat merasa punya hak warisan yang sama dengan Tergugat terhadap tanah objek sengketa karena ibu Penggugat bersaudara kandung dengan ibu Tergugat.
- Bahwa Tanah objek sengketa berasal dari warisan orang tua Tergugat namun saksi tidak mengetahui nama orang tua Tergugat tersebut.
- Bahwa Wemina adalah nama dari ibu Penggugat yang bersaudara kandung dengan ibu Tergugat.
- Bahwa Wemina tinggal di Desa Paku dan tinggal serumah dengan Tergugat karena ibu Tergugat meninggal pada saat Tergugat masih kecil sehingga Tergugat dipelihara oleh Wemina dan saat itu Wemina juga belum menikah.
- Bahwa Setelah Wemina Meninggal, Penggugat dipelihara dan tinggal bersama Tergugat karena saat itu Tergugat sudah menikah dan memiliki rumah sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasarkan pasal 180 R.Bg atau pasal 211 RV atas permintaan para pihak maka pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat objek tanah sengketa tersebut dan telah dibuat bagan/gambar objek tanah sengketa yang atas penunjukan kedua belah pihak sebagaimana tertera dalam gambar situasi tanah sengketa yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Maret 2018 selanjutnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dan mohon dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha atas pokok permasalahannya tersebut ;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah disampaikan Provisi dan dalam jawaban Tergugat telah pula disampaikan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam Provisi dan Eksepsi tersebut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi dalam gugatannya dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat akui.
2. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak Sah secara hukum
3. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), karena objek gugatan yang didalilkan Penggugat dalam poin 1 gugatannya yang menyatakan "bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan surat keterangan tanah (SKT) dari kepala desa paku nomor: 140/01/DP/V/2010 dengan ukuran panjang 142 meter dan lebar 81 meter serta berdasarkan surat keterangan waris dari kepala desa Paku nomor : 140/05/DP/V/2010 selanjutnya dilengkapi dengan surat pernyataan kesaksian hak atas tanah dari para saksi batas tertanggal 03 Januari 2015 yang terletak di Desa Paku Kec. Bondoala (Morosi) Kab. Konawe. Sedangkan Tanah yang dikuasai Tergugat adalah sebidang tanah seluas 7.708 M² yang terletak di Desa Paku Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.



4. Gugatan penggugat kabur (obscur libel) karena wilayah sungai yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir dan tempat penampungan pasir sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukan merupakan objek sengketa yang kemudian menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan nya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan eksepsi dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 16 November 2017, dan Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan tertanggal 4 Desember 2017 selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan atas eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan. Sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (*vide*: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat poin ke-1 yang menyatakan Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal ini sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pembuktian maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin ke 2 dimana Tergugat mendalilkan bahwa Prinsipal (Penggugat) mewakilkan kepada kuasa hukumnya yang tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda atau dalam hal ini prinsipal memberikan kuasa kepada Suami dari Ipar Penggugat, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mengkaji secara seksama dari berkas-berkas didalam perkara yang menyatakan Azis Tory menjadi kuasa dari Penggugat dengan mengajukan permohonan sebagai kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dengan melampirkan surat keterangan asal usul Nomor 140/118/D13/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besu tanggal 23 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa Azis Tory masih ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, sehingga berdasarkan



uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat poin ke-2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin ke-3 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan peninjauan lokasi atau pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 18 januari 2018 dan ternyata dilokasi baik pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama membenarkan bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah tanah yang terletak di Desa Paku, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe dengan batas-batas yang sama antar Penggugat maupun Tergugat yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tambi, sebelah timur berbatasan dengan Kali Konawe, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Sine dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Siti Hasni, maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin ke-4 yang menyatakan wilayah sungai dan tempat penampungan pasir sebagaimana yang didalilkan Penggugat bukan merupakan objek sengketa yang kemudian menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat, hal ini menimbulkan kontradiksi antara *posita* dan *Petitum* Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati terhadap apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi ternyata sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam pembuktian maka oleh karena telah masuk pokok perkara maka eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kepala Desa Paku, nomor: 140/01/DP/V/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran Panjang 142 meter dan lebar 81 meter serta berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Paku nomor: 140/05/DP/V/2010 selanjutnya dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesaksian Hak Atas Tanah dari para saksi batas tertanggal 03 Januari 2015 yang terletak di Desa Paku Kecamatan Bondoala (Morosi) Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan Sungai Konawe (Pohara), sebelah barat berbatasan dengan Siti Hasni, sebelah utara berbatasan dengan Tambi, sebelah selatan berbatasan dengan Anton.S, dimana tanah tersebut adalah warisan dari orang tua ibu kandung Penggugat yang bernama Wemina karena Penggugat adalah anak tunggal dari orang tuanya yang bernama Sawau dan Wemina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah milik Penggugat dengan mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut dengan bekerjasama dengan sdr.Dedy warga Desa Paku Kec.Morosi Kab.Konawe untuk melakukan penambangan pasir sungai dengan menyimpan mesin penyedot pasir pada area sungai yang berbatasan langsung dengan tanah kebun dalam perkara ini yang kemudian ditampung juga pada area yang berbatasan langsung dengan tanah kebun tanpa izin dan Penggugat tidak menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil dari Penggugat sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan tanah tersebut adalah milik Tergugat yang merupakan warisan dari kakek Tergugat & Penggugat atas nama alm. Duali kepada ibu tergugat atas nama alm. Meda dan bapak tergugat atas nama alm. Husen dan Tergugat sendiri dimana Tergugat telah membayar pajaknya sejak tahun 1996 hingga saat ini dan telah dibuatkan surat penguasaan fisik oleh kepala Desa Paku atas nama Asmun Barli pada tanggal 19 Juni 2014, dengan nomor surat: 140/08/019/DP 2014 dengan luas sebidang tanah 7.708 M² yang terletak di Desa Paku Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibantah oleh pihak Tergugat, sesuai ketentuan pasal 283 RBG pihak Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Penggugat ataukah Tergugat?
2. Apakah telah terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/01/DP/V/2010 tertanggal 05 Mei 2010, P-2 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Hak Atas Tanah tertanggal 03 Januari 2015, P-3 yaitu fotokopi Surat Keterangan Waris nomor : 140/05/DP/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010, P-4 yaitu fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun nomor 13/DB/II/2007 tertanggal 21 Februari 2007, P-5 yaitu fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00026 atas nama Hj. Hudia tertanggal 11 November 2013 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sora bin Mado, Tambi, dan Anton Sine;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Ahsan, bukti T-2 Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 1 Juli 1997, bukti T-3 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama wajib pajak Ahsan, bukti T-4 yaitu Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 27 Juni 1998, bukti T-5 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama wajib pajak Achsan, bukti T-6 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Achsan, bukti T-7 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Achsan, bukti T-8 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Achsan, bukti T-9 yaitu Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Achsan, bukti T-10 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 19

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014, dan 4 (empat) orang saksi yaitu Paledo, Asmun Barli, Basra dan Bastian Hadat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan permasalahan pertama yaitu siapakah pemilik yang sah dari tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1 akan dikabulkan atau tidak setelah seluruh petitum gugatan Penggugat berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa lokasi tanah sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat, senyatanya adalah tanah sengketa yang batas-batasnya menurut apa yang ditetapkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dimana tanah sengketa tersebut sebagaimana dalam Bukti P-1 yang bersesuaian dengan Bukti P-4, selain itu telah dilakukan pemeriksaan lokasi tanah obyek sengketa dan ditemukan adanya objek sengketa tersebut, dimana dalam pemeriksaan lokasi tanah sengketa tersebut tanah sengketa tersebut terletak di Desa Paku, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tambi, sebelah timur berbatasan dengan Kali Konawe, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anton Sine dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Siti Hasni,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sora bin Mado dimana saksi adalah kepala desa Paku yang Menandatangani surat sebagaimana dalam bukti P-3 dan P-4 dan berdasarkan keterangan saksi Tambi dan Anton Sine dalam persidangan dihubungkan dengan bukti P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang diperoleh dari orang tuanya alm. Wemina;

Menimbang, bahwa dari apa yang dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas diperoleh kenyataan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya alm. Wemina sebagaimana P-3, dimana kenyataan ini oleh Tergugat dibantah dalam jawabannya yang menyatakan tanah sengketa tersebut adalah warisan dari Kakek Tergugat dan Penggugat atas nama alm. Duali kepada Ibu Tergugat yang bernama alm. Meda dan bapak Tergugat yang bernama alm. Husen;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Tergugat membantah atas hal tersebut dengan mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10 dan

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 (empat) orang Saksi yaitu Paledo, saksi Asmun Barli, saksi Basra dan saksi Bastian Hadat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian Tergugat dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah diwariskan oleh kakek Tergugat kepada orang tua Tergugat dan Tergugat telah membayar pajaknya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-9 serta T-10 yakni surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Paledo, saksi Asmun Barli, saksi Basra dan saksi Bastian Hadat menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan milik Tergugat yang dikuasai sejak tahun 1970 diolah hingga sekarang dan Penggugat tidak pernah mengolah tanah tersebut tetapi menerima hasil kebun yang diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan tanah sengketa sebagai milik Tergugat karena saksi-saksi dimaksud telah mengedepankan penguasaan dan pengolahan tanah sejak tahun 1970 bukanlah kepemilikan tanah, selain itu pula dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat apabila dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada satupun bukti surat mengenai kepemilikan tanah sengketa tersebut milik Tergugat meskipun Tergugat mengajukan bukti Surat dimana Tergugat telah membayar pajak bumi dan bangunan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-9 dan Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah (T-10) menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan menyatakan bahwa SPPT merupakan dokumen yang berisi besarnya hutang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Tergugat yang menguasai atau memiliki tanah sejak tahun 1970 yang menjadi sengketa hingga sekarang tanpa disertai adanya surat/izin yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga apa yang di kemukakan oleh Tergugat yang menguasai tanah tersebut tidak beralasan, sebab untuk memperoleh hak milik atas sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara turun temurun diperlukan suatu alas hak yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan dalam penerbitan suatu sertifikat sudah barang tentu mempunyai dasar penerbitannya;

Menimbang, bahwa selain itu pula mengenai jangka waktu penguasaan tanah yang boleh dikuasai diatur Undang-undang dan peraturan pemerintah, Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan mengatur atau menentukan atau diperbolehkan untuk dikuasai oleh seseorang dalam hal ini Tergugat, dimana hal tersebut merupakan kewenangan instansi yang ditunjuk oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim hanya berpedoman atau didasari apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Paledo dan saksi Basra, almarhum Wemina memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya dan setelah wemina jatuh sakit (buta) Tergugatlah yang melanjutkan mengolah tanah yang objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa alat bukti surat, Keterangan Saksi yang saling bersesuaian, dan dengan ditambah alat bukti persangkaan timbullah persesuaian antara alat-alat bukti tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat mengenai kepemilikan objek sengketa dapat dibuktikan olehnya, dan dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan sebaliknya, untuk selanjutnya menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan warisan dari Wemina yang merupakan ibu Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah tidak sah maka sepatutnya menurut hukum bahwa seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan Penggugat angka 4 menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena terbukti Tergugat telah menguasai memanfaatkan tanah sengketa dengan tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut sebagaimana telah terurai di atas, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/hak (*onrechtmatige daad*), maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan sepanjang mengenai penguasaan tanah sengketa sekaligus mengabulkan petitum angka 7 dengan menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 yang Menyatakan tindakan Tergugat memanfaatkan tanah kebun tersebut yang dengan bekerjasama sdr.Dedy warga Desa Paku Kec.Morosi Kab.Konawe untuk melakukan penambangan pasir sungai dimana menyimpan mesin penyedot pasir pada area sungai yang berbatasan langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa dan ditampung pada area yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, majelis berpendapat bahwa atas hal Tersebut Penggugat tidak membuktikannya dipersidangan dan pada waktu pemeriksaan setempat penambangan pasir tersebut terletak diluar objek sengketa sehingga dengan demikian petitum angka 5 patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 yang menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maka berdasarkan bukti yang diajukan Para Penggugat dipersidangan, baik bukti surat maupun para saksi, tidak ada satupun yang relevan untuk mempertimbangkan terkait dengan tuntutan ganti kerugian tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-6 tersebut tidaklah beralasan hukum, karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 8 setelah Majelis Hakim mempelajarinya ternyata mengenai permohonan uang paksa(dwangsom) dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976 harus ditolak, sehingga permintaan uang paksa tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum lain, Majelis hakim berpendapat karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 tahun 2000 sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah berada dipihak yang kalah, sehingga terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul maka terhadap petitum ke 10 terdapatlah cukup alasan untuk dikabulkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Memperhatikan Rbg., dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah terletak di Desa Paku, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Tambi
Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai konaweha
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Anton Sine
Sebelah Barat berbatasan dengan : Sitti Hasni
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki Tergugat atas tanah yang menjadi sengketa saat ini adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.941.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018**, oleh kami, **Hasanuddin M, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh, tanggal 5 September 2017 yang mana putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Fransiska Soko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan **Kuasa Insidentil Penggugat**, serta **Kuasa Hukum Tergugat**;

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Hasanuddin M., S.H., M.H.

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp | 75.000,00 |
| 3. Redaksi putusan..... | Rp | 5.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat.... | Rp | 5.000.000,00 |
| 5. PNBPN Pendaftaran..... | Rp | 30.000,00 |
| 6. Panggilan..... | <u>Rp</u> | <u>1.825.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 6.941.000,00 |
| (enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |